

News Release

Tarif Rapid Test dan Tes Antibodi serta Tes PCR di Banyuwangi Turun

Hariyono - BANYUWANGI.NEWSRELEASE.ID

Nov 25, 2021 - 00:13



Petugas kesehatan saat melakukan tes ke warga

Banyuwangi - DPRD Kabupaten Banyuwangi setuju penurunan tarif pemeriksaan Covid-19 berupa rapid test antibodi, rapid test antigen, dan swab PCR di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, melalui rapat paripurna DPRD Banyuwangi. Kini pelayanan di laboratorium kesehatan daerah Banyuwangi sudah memiliki skema tarif pelayanan baru, sehubungan dengan disahkannya

perubahan perda tentang retribusi umum ini.

Umi Kulsum, Ketua Fraksi Golkar dari komisi III DPRD Banyuwangi mengatakan, untuk pemeriksaan Covid-19 dari layanan rapid test antibodi dipatok dengan batasan harga paling tinggi Rp 50.000. Untuk layanan pemeriksaan rapid test antigen dipatok dengan harga tertinggi tidak boleh melebihi Rp 60.000. Sedangkan untuk pemeriksaan PCR, batasan tarif paling tinggi yakni Rp 275.000.

"Sekarang harga sudah ditentukan. Maka tidak boleh ada tarif harga di atas ketentuan yang sudah disahkan. Karena beberapa perubahan substansi dalam perda ini, retribusi pelayanan kesehatan disesuaikan dengan SE Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI," katanya, Rabu (24/11/2021).

Menurutnya perubahan perda tentang retribusi jasa umum tersebut secara mendasar merupakan mandatory yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu juga beban moral atas kondisi ekonomi di masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, menjadi faktor agar penyesuaian segera dilakukan. "Apapun bentuk retribusi yang dibebankan kepada masyarakat haruslah memperhatikan potensi dan kemampuan masyarakat yang ada," tambahnya.

Umi juga berharap, setiap retribusi yang dibebankan, termasuk tarif rapid test antigen dan swab PCR tidak sampai membebani dan bertolak belakang dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi. "Mudah-mudahan upaya yang dilakukan ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam pembangunan menuju masyarakat Banyuwangi yang madani dan sehat," pungkasnya.

Sebelum disahkannya perda tentang perubahan keempat atas perda nomor 12 tahun 2021 tentang retribusi jasa umum ini, sejumlah klinik dan rumah sakit masih mematok layanan cek Covid-19 dengan harga yang bervariasi. Mulai dari Rp 85.000 untuk rapid test antigen, hingga paling mahal Rp 475.000 untuk tes PCR. (Hariyono)